



PUTUSAN
Nomor 97/Pid.B/2024/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yosua als Lay anak dari Albert Manurung
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 23 Agustus 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Karya Utama No. 2 Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara atau di kontrakan Sin Ku Kamar Nomor 7 Jalan Sutoyo (Depan Simpang Transito) Desa Payak Kumang Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan 5 Januari 2024, kemudian Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
2. Penyidik dengan perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
5. Majelis Hakim dengan perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 87/Pid.B/2024/PN Ktp tanggal 19 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.B/2024/PN Ktp tanggal 19 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Menyatakan terdakwa / Anak-**) YOSUA als LAY anak dari ALBERT MANURUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana Dakwaan kami.**
2. Menjatuhkan pidana dan/atau mengenakan tindakan **) terhadap terdakwa : YOSUA als LAY anak dari ALBERT MANURUNG, **oleh karena itu dengan pidana** penjara selama **2 (dua) tahun** di Rutan Kelas IIB Ketapang, dikurangi masa penangkapan dan / atau penahanan **) yang telah dijalani ;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-King warna Merah maron, dengan plat / TNKB Nomor KB 5549 GK dengan NOKA MH33KA0145K753803 dan Nosin : 3KA-728233 ;
 - 2) 1 (satu) buah BPKB dengan Nomor D No 4596038 ;
 - 3) 1 (satu) lembar STNK dan Pajak dengan nomor STNK 0103123 dan Nomor Pajak 4265292.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara HERIANSYAH als IAN bin MASWAH.

5. Menetapkan agar terdakwa / Anak-**) YOSUA als LAY anak dari ALBERT MANURUNG membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan pembelaan atau permohonan atas tuntutan;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor: PDM-40/O.1.13/Eoh.2/ 03/ 2024 tertanggal 4 Maret 2024 sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa : **YOSUA als LAY anak dari ALBERT MANURUNG** dan saksi HERIANSYAH als IAN bin MASWAH, pada Hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di pinggir jalan rumah kontrakan saksi AKMAL PEBLIKA als AKMAL EKA ARI SANDI Jalan Rangka Sentap Dusun Dalong Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang atau setidaknya di suatu tempat yang masih masuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Ketapang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah mengambil barang sesuatu; yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-King warna Merah maron dengan plat / TNKB Nomor KB 5549 GK dengan NOKA MH33KA0145K753803, Dengan Nosin : 3KA-728233 an. NANANG KOSIM als KOSEN bin AMIRIL. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa : **YOSUA als LAY anak dari ALBERT MANURUNG** bersama – sama saksi HERIANSYAH als IAN bin MASWAH dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada Hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 23.15 WIB, anak saksi INDRA bin MAT FANDI dan anak saksi MUHAMMAD AKBAR als AKBAR bin NURSIMAN pada saat sedang duduk di depan rumah saksi MAT FANDY bin MISTUM di Jalan Rangka Sentap Dusun Dalong Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, melihat terdakwa : YOSUA als LAY anak dari ALBERT MANURUNG bersama saksi HERIANSYAH als IAN bin MASWAH berjalan pelan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih biru (DPB) melewati depan rumah menuju kearah rumah kontrakan saksi AKMAL PEBLIKA als AKMAL EKA ARI SANDI yang tidak jauh dari rumah saksi MAT FANDY bin MISTUM dan karena curiga kemudian anak saksi INDRA bin MAT FANDI dan anak saksi MUHAMMAD AKBAR als AKBAR bin NURSIMAN dengan berjalan kaki mengikuti terdakwa : YOSUA als LAY anak dari ALBERT

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANURUNG dan saksi HERIANSYAH als IAN bin MASWAH dari belakang.

- Kemudian pada Hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 23.30 WIB di pinggir jalan rumah kontrakan saksi AKMAL PEBLIKA als AKMAL EKA ARI SANDI Jalan Rangka Sentap Dusun Dalong Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, anak saksi INDRA bin MAT FANDI dan anak saksi MUHAMMAD AKBAR als AKBAR bin NURSIMAN melihat Terdakwa : YOSUA als LAY anak dari ALBERT MANURUNG bersama – sama saksi HERIANSYAH als IAN bin MASWAH mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-King warna Merah maron dengan plat / TNKB Nomor KB 5549 GK dengan NOKA MH33KA0145K753803, Dengan Nosin : 3KA-728233 an. NANANG KOSIM als KOSEN bin AMIRIL milik saksi NANANG KOSIM als KOSEN bin AMIRIL, tanpa ada ijin pemiliknyanya, dengan cara saksi HERIANSYAH als IAN bin MASWAH menaiki 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-King warna Merah maron dengan plat / TNKB Nomor KB 5549 GK dengan NOKA MH33KA0145K753803, Dengan Nosin : 3KA-728233 an. NANANG KOSIM als KOSEN bin AMIRIL kemudian di dorong dalam keadaan mesin mati dari belakang dengan menggunakan kaki terdakwa : YOSUA als LAY anak dari ALBERT MANURUNG sambil mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih biru (DPB) melewati kembali depan rumah saksi MAT FANDY bin MISTUM, kemudian anak saksi INDRA bin MAT FANDI masuk ke dalam rumahnya memanggil ayahnya yaitu saksi MAT FANDY bin MISTUM dan memberitahukan ayahnya, kemudian saksi MAT FANDY bin MISTUM bersama anak saksi INDRA bin MAT FANDI melakukan pengejaran, kemudian terdakwa : YOSUA als LAY anak dari ALBERT MANURUNG yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih biru (DPB) langsung kabur meninggalkan saksi HERIANSYAH als IAN bin MASWAH dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-King warna Merah maron dengan plat / TNKB Nomor KB 5549 GK dengan NOKA MH33KA0145K753803, Dengan Nosin : 3KA-728233 an. NANANG KOSIM als KOSEN bin AMIRIL, setelah itu saksi MAT FANDY bin MISTUM memberhentikan saksi HERIANSYAH als IAN bin MASWAH untuk selanjutnya melaporkan ke polres Ketapang. Kemudian saksi WAHYU

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Ktp



- Kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 di rumah kontrakan Sin Ku Kamar Nomor 7 Jalan Sutoyo (Depan simpang Transito) Desa Payak Kumang Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, saksi PRIMA ANGGA SUPRASYO beserta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa : YOSUA als LAY anak dari ALBERT MANURUNG.
- Bahwa maksud dari Terdakwa : YOSUA als LAY anak dari ALBERT MANURUNG bersama -sama saksi HERIANSYAH als IAN bin MASWAH mengambil tanpa ada ijin barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-King warna Merah maron dengan plat / TNKB Nomor KB 5549 GK dengan NOKA MH33KA0145K753803, Dengan Nosin : 3KA-728233 an. NANANG KOSIM als KOSEN bin AMIRIL milik saksi NANANG KOSIM als KOSEN bin AMIRIL untuk dimiliki kemudian dijual dan hasilnya untuk kebutuhan sehari hari.
- Bahwa Terdakwa : YOSUA als LAY anak dari ALBERT MANURUNG bersama -sama saksi HERIANSYAH als IAN bin MASWAH tersebut tidak mendapatkan izin dari pemiliknya yakni saksi NANANG KOSIM als KOSEN bin AMIRIL.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa : YOSUA als LAY anak dari ALBERT MANURUNG bersama -sama saksi HERIANSYAH als IAN bin MASWAH tersebut, saksi NANANG KOSIM als KOSEN bin AMIRIL mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa : **YOSUA als LAY anak dari ALBERT MANURUNG** bersama -sama saksi HERIANSYAH als IAN bin MASWAH tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wahyu bin M. Arifin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah sepeda motor milik Saksi yang dicuri oleh orang lain;
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha RX-King warna merah maron, dengan Plat / TNKB Nomor : KB 5549 GK, dengan Noka : MH33KA0145K753803 dan Nosin



: 3KA – 728233 sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 23.30 Wib di kontrakan Sdr. Akmal yang beralamat di Jalan Rangka Sentrap No 38 Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mencurinya, karena pada saat kejadian saksi sedang berada di Warkop EKA 2 yang ada di Jl. R. Suprpto Ketapang;
- Bahwa yang saat itu memberitahu saksi adanya peristiwa pencurian tersebut adalah Sdr. Akmal;
- Bahwa awalnya sepeda motor milik saksi tersebut rusak di depan pendopo Wakil Bupati Ketapang, oleh karena itu sepeda motor tersebut saksi dorong menuju ke kontrakan Sdr. Akmal yang berada di Jl. Rangka Sentap untuk dititipkan. Namun karena kontrakan Sdr. Akmal sedang dibersihkan, kemudian sepeda motor tersebut dikeluarkan dan disimpan di depan rumah dari pagi hari dalam keadaan tidak dikunci stang dan lupa untuk dimasukkan ke dalam kontrakan lagi. Selanjutnya, pada malam hari kontrakan tersebut sedang tidak ada orang karena Sdr. Akmal sedang tidak berada di kontrakan. Saat itulah pelaku melakukan pencurian sepeda motor milik saksi, dengan cara mendorongnya. Saksi mengetahuinya dari keterangan saksi yang lain bahwa pelaku ada sebanyak dua orang, satu orang sudah diamankan dan satu orangnya lagi berhasil kabur;
- Bahwa kemudian baru saksi tahu dua orang pelaku pencurian sepeda motor saksi tersebut adalah Saksi Heriansyah dan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada pengrusakan yang dilakukan oleh Saksi Heriansyah dan Terdakwa pada saat mencuri sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha RX-King warna merah maron, Dengan Plat / TNKB Nomor : KB 5549 GK, dengan Noka: MH33KA0145K753803 dan Nosin : 3KA – 728233 adalah sepeda motor milik saksi yang telah dicuri oleh Saksi Heriansyah dan Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut diambil tanpa seizin dari saksi selaku pemiliknya;



- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari pemilik sebelumnya yaitu Sdr. Nanang Kosim namun belum melakukan proses balik nama;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

2. Indra bin Mat Fandi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya pencurian 1 (satu) unit sepeda motor yang dilakukan oleh 2 (dua) orang terhadap sepeda motor milik Saksi Wahyu;
- Bahwa saksi berada di lokasi pada saat terjadinya pencurian 1 (satu) unit sepeda motor oleh 2 (dua) orang tersebut, yang mana pada saat kejadian tersebut saksi berada sekitar 300 meter dari lokasi terjadinya pencurian sepeda motor milik Saksi Wahyu tersebut;
- Bahwa saksi bersama teman saksi yang bernama Sdr. M. Akbar di lokasi pada saat terjadinya pencurian 1 (satu) unit sepeda motor oleh dua orang tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal 2 (dua) orang yang telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor oleh 2 (dua) orang tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di Rumah Kontrakan milik seseorang yang tidak saksi kenal yang beralamat di Jalan Rangka Sentap Dusun Dalong Kel. Sukahraja Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat, pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 23.30 WIB;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Wahyu tersebut yakni 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha RX-King warna merah maron, Dengan Plat/TNKB Nomor: KB 5549 GK, dengan Noka: MH33KA0145K753803 dan Nosin : 3KA – 728233;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha RX-King warna merah maron yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum merupakan 1 (satu) unit sepeda motor yang telah dicuri atau diambil oleh 2 (dua) orang tersebut;
- Bahwa 2 (dua) orang yang saksi maksud adalah Saksi Heriansyah dan teman Saksi Heriansyah yang kemudian diketahui adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023, sekira pukul 23.15 WIB, saksi pada saat itu sedang duduk bersama teman saksi yang bernama Sdr. M. Akbar di depan rumah saksi yang

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralamat di Jl. Rangga Sentap, RT. - / RW. -, Dusun Dalong, Kel. Sukahraja, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat, kemudian saksi melihat Saksi Heriansyah beserta temannya sedang melewati depan rumah saksi menggunakan sepeda motor Beat Karbu warna putih dengan berjalan pelan menuju ke arah rumah/ kontrakan yang tidak jauh dari rumah saksi. Namun karena saksi merasa curiga, saksi pun mengikuti 2 (orang) tersebut dengan berjalan kaki ke depan rumah saksi. Kemudian saksi melihat 2 (dua) orang tersebut masuk ke halaman rumah tersebut dan melihat 2 (dua) orang tersebut mendorong sepeda motor RX-King dengan cara sepeda motor RX-King tersebut di step menggunakan kaki, saat itu Saksi Heriansyah yang menaiki sepeda motor RX-King tersebut dan didorong oleh temannya ke arah sebelumnya mereka lewat (melewati depan rumah saksi lagi). Melihat hal tersebut, kecurigaan saksi semakin kuat terhadap 2 (dua) orang tersebut, dan saksi pun segera masuk ke rumah saksi dan langsung memanggil ayah saksi yaitu Saksi Mat Fandi untuk memberitahukan bahwa ada 2 (dua) orang yang mencurigakan sedang melakukan pencurian sepeda motor. Kemudian saksi dan Saksi Mat Fandi langsung berlari ke pinggir jalan di depan rumah saksi, setelah itu pada pukul 23.20 WIB mereka melihat bahwa 2 (dua) orang tersebut masih belum jauh dari lokasi rumah korban sedang melarikan motor RX-King tersebut, dan mereka pun segera mengambil motor untuk mengejar 2 (dua) orang tersebut. Pada saat 2 (dua) orang tersebut sudah tersusul, salah satu dari teman Saksi Heriansyah yang membawa sepeda motor Beat Karbu warna putih yang menyetep tersebut langsung kabur dengan meninggalkan Saksi Heriansyah yang masih berada di atas motor RX-King tersebut;

- Bahwa pada pukul 23. 25 WIB mereka pun segera mencegat Saksi Heriansyah, lalu Saksi Mat Fandi menanyakan kepada Saksi Heriansyah, "Motor Siapa Kau Bawak Tu" dan Saksi Heriansyah menjawab "saye dak tau ak bang, saye nambahkan kawan saye ngambik motor, kate kawan saye ini motor gadaian, maok ditebus tapi dak dikasik", setelah itu Saksi Mat Fandi menyuruh Saksi Heriansyah untuk duduk di depan ruko milik seseorang dan sepeda motor RX-King tersebut langsung mereka amankan. Selanjutnya, pada pukul 23.30 WIB Saksi Mat Fandi segera menghubungi anggota kepolisian untuk datang ke lokasi tersebut. Tidak lama kemudian, anggota Polres

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Ktp



Ketapang datang ke lokasi tersebut dan langsung menginterogasi Saksi Heriansyah dan ternyata Saksi Heriansyah telah melakukan pencurian sepeda motor, sehingga Saksi Heriansyah pun diamankan oleh anggota Polres Ketapang dan segera diamankan ke Kantor Polres Ketapang;

- Bahwa saksi tidak tahu alasan dari Saksi Heriansyah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Wahyu tersebut;
- Bahwa Saksi Heriansyah beserta temannya hanya menggunakan sepeda motor yang dipakai oleh teman dari Saksi Heriansyah untuk menyetep motor RX-King tersebut, dan tidak ada menggunakan alat apapun karena hanya didorong atau distep dengan kaki saja;
- Bahwa kerugian yang ditimbulkan dari pencurian 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Wahyu berdasarkan info yang saksi peroleh dari Saksi Wahyu adalah sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa pada saat mereka mencegat Saksi Heriansyah, dia tidak ada melakukan percobaan untuk melarikan diri serta tidak ada melakukan perlawanan terhadap mereka maupun petugas yang mengamankannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Mat Fandy bin Mistum, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya pencurian saksi yang telah mengamankan pelaku pencurian sepeda motor;
- Bahwa mengamankan pelaku pencurian sepeda motor tersebut pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 23.30 WIB di rumah kontrakan Jl. Rangga Sentap Dusun Dalong Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat itu pelaku yang melakukan pencurian sepeda motor ada 2 (dua) orang, namun saksi hanya berhasil mengamankan 1 (satu) orang saja;
- Bahwa sepeda motor yang telah diambil oleh kedua pelaku tersebut yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha RX-King warna merah maron dengan nomor Plat / TNKB yang saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu persis bagaimana kedua pelaku melakukan pencurian sepeda motor tersebut pada saat kejadian, saat itu hanya saksi diberitahu oleh anak saksi yaitu Saksi Indra bahwa ada orang yang sedang mendorong sepeda motor. Kemudian saksi keluar rumah



dan menuju ke jalan, dan melihat ada 2 (dua) orang sedang mendorong 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha RX-King warna merah maron dengan cara satu orang naik di atas 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha RX-King warna merah maron tersebut dan satu lagi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat yang dinyalakan dan mendorong 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha RX-King warna merah maron dengan kakinya. Kemudian kedua pelaku tersebut saksi kejar dan saksi amankan salah satunya;

- Bahwa salah satu pelaku yang saksi amankan adalah Saksi Heriansyah, sedangkan pelaku yang lain sempat melarikan diri dan kemudian diketahui merupakan Terdakwa;
- Bahwa awal mula peristiwa terjadi pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 23.30 WIB, saat itu saksi sedang di rumah saksi, tiba-tiba Saksi Indra memanggil saksi dan mengatakan bahwa ada 2 (dua) orang yang sedang mendorong sepeda motor;
- Bahwa mendengar hal tersebut saksi pergi keluar rumah dan dari depan rumah saksi tersebut, saksi melihat memang ada 2 (dua) orang yang sedang mendorong 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha RX-King warna merah maron dan saksi langsung berlari ke arah jalan untuk berusaha mencegah kedua pelaku tersebut, dan waktu itu saksi berteriak kepada kedua orang tersebut untuk berhenti. Namun pada saat itu, kedua pelaku tersebut katakan kepada saksi "ini motor kami mah, ngape!?" dengan nada tinggi, dan kedua pelaku tersebut tidak mau berhenti dan terus lanjut mendorong 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha RX-King warna merah maron tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi Indra berusaha meyakinkan saksi bahwa, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha RX-King warna merah maron tersebut telah dicuri oleh kedua pelaku karena dirinya mengetahui bahwa pemilik 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha RX-King warna merah maron tersebut kuliah di Poltek yaitu Saksi Wahyu;
- Bahwa kemudian saksi mengambil sepeda motor, dan saksi langsung mengejar kedua pelaku tersebut. Pada saat saksi berhasil mengejar kedua pelaku tersebut, salah satu pelaku yaitu Saksi Heriansyah yang menaiki 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha RX-King warna merah maron telah berhasil menyalakan sepeda motor King tersebut. Selanjutnya, saksi menyuruh mereka berhenti. Namun, Saksi Heriansyah tetap pergi dan semakin melaju dengan pelaku yang satu



lagi yang mengendarai sepeda Motor Beat. Kemudian Saksi Heriansyah yang membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha RX-King warna merah maron tersebut saksi pukul dengan kayu hingga Saksi Heriansyah terjatuh, dan saat itu saksi langsung menangkapnya. Sedangkan pelaku lainnya yang mengendarai sepeda motor Honda Beat langsung kabur;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha RX-King warna merah maron yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum merupakan 1 (satu) unit sepeda motor yang telah dicuri atau diambil oleh 2 (dua) orang tersebut;
- Bahwa 2 (dua) orang yang saksi maksud adalah Saksi Heriansyah dan teman Saksi Heriansyah yang kemudian diketahui adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Heriansyah alias Ian bin Maswah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya perbuatan saksi yang melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa saksi melakukan pencurian sepeda motor tersebut pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 23.30 WIB di rumah kontrakan yang berlokasi di Jl. Rangga Sentap Dusun Dalong Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi melakukan pencurian sepeda motor tersebut bersama dengan teman saksi yaitu Sdr. Yosua (Terdakwa);
- Bahwa sepeda motor yang mereka curi yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha RX-King warna merah maron dengan Plat / TNKB yang saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa saksi dan Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara datang ke Dalong. Saat itu sepeda motor tersebut sudah berada di depan pinggir jalan, kemudian saksi mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha RX-King warna merah maron tersebut dengan mendorongnya sampai ke jalan. Kemudian saksi naik ke atas 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha RX-King warna merah maron tersebut, sedangkan Terdakwa mendorong dengan menggunakan sepeda motor dari belakang. Namun sebelum mereka



sempat pergi jauh, saksi dan Terdakwa sudah dikejar warga. Saat itu Terdakwa berhasil kabur, sedangkan saksi diamankan warga;

- Bahwa saksi dan Terdakwa mengambil dan mendorong 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha RX-King warna merah maron tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru dengan nomor Plat / TNKB yang saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru yang saksi dan Terdakwa gunakan untuk mengambil dan mendorong 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha RX-King warna merah maron tersebut, karena yang meminjam motor Honda Beat tersebut yaitu Terdakwa;
- Bahwa yang pertama kali memiliki ide untuk melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha RX-King warna merah maron tersebut adalah saksi, kemudian Terdakwa mengajak Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha RX-King warna merah maron tersebut adalah untuk dijual agar bisa mendapatkan uang;
- Bahwa mereka mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha RX-King warna merah maron tersebut secara tanpa izin;
- Bahwa barang bukti berupa dengan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha RX-King warna merah maron tersebut yang ditunjukkan di persidangan merupakan sepeda motor yang saksi ambil bersama dengan Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 23.30 WIB di rumah kontrakan yang berlokasi di Jl. Ranga Sentap Dusun Dalong Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli maupun bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Heriansyah;



- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut bersama dengan Saksi Heriansyah pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 23.30 WIB di rumah kontrakan Jl. Ranga Sentap Dusun Dalong Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa curi bersama dengan Saksi Heriansyah tersebut yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha RX-King warna merah maron, dengan Plat / TNKB yang saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Heriansyah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha RX-King warna merah maron tersebut dengan cara datang ke Dalong. Saat itu sepeda motor tersebut sudah berada di depan pinggir jalan, kemudian Saksi Heriansyah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha RX-King warna merah maron tersebut dengan mendorongnya sampai ke jalan. Selanjutnya, Saksi Heriansyah naik ke atas 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha RX-King warna merah maron tersebut, sedangkan Terdakwa mendorong dengan menggunakan sepeda motor dari belakang dan sebelum mereka sempat pergi jauh, Terdakwa dan Saksi Heriansyah dikejar warga, namun saat itu Terdakwa berhasil kabur, sedangkan Saksi Heriansyah diamankan warga;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Heriansyah mengambil dan mendorong 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha RX-King warna merah maron tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru, dengan nomor Plat / TNKB yang Terdakwa tidak ingat;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru yang Terdakwa dan Saksi Heriansyah gunakan untuk mengambil dan mendorong 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha RX-King warna merah maron tersebut yaitu Sdr. Ibrahim als Paef yang tinggal di Jl. Brigjend Katamso Gg. Arsenal Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang;
- Bahwa yang pertama kali memiliki ide untuk melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha RX-King warna merah maron tersebut adalah Saksi Heriansyah karena Saksi Heriansyah yang mengajak Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa yang saat itu sedang bermain slot di warung di



Simpang Transito didatangi oleh Saksi Heriansyah. Saksi Heriansyah kemudian mengatakan kepada Terdakwa ada gambaran sepeda motor King yang bagus di Dalong, namun saat itu Terdakwa menjawab tidak berani. Namun, Saksi Heriansyah mengatakan kepada Terdakwa, "Kau nunggu di motor mah, aku mah yang ngambil. Aman mah di situ, sepi. Mau tahun baru ni, tak ade duit", tetapi Terdakwa masih mengatakan kepada Saksi Heriansyah tidak berani;

- Bahwa kemudian Saksi Heriansyah pergi ke kosan, namun tidak lama Saksi Heriansyah datang lagi dan mengatakan "Ayum lah lai, udah jamnya ni", sehingga akhirnya Terdakwa setuju dan ikut dengan Saksi Heriansyah untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan mereka melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha RX-King warna merah maron tersebut yaitu agar bisa mendapatkan uang dan Terdakwa bisa pulang ke Kalteng;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi Heriansyah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha RX-King warna merah maron tersebut, mereka tidak ada izin dari pemiliknya;
- Bahwa barang bukti berupa dengan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha RX-King warna merah maron tersebut yang ditunjukkan di persidangan merupakan sepeda motor yang Terdakwa ambil bersama dengan Saksi Heriansyah pada hari Jum'at, tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 23.30 WIB di rumah kontrakan yang berlokasi di Jl. Rangga Sentap Dusun Dalong Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli maupun Surat di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha RX-King warna merah maron dengan plat/TNKB Nomor: KB 5549 GK dengan nomor kendaraan:MH33KA0145K753803, dengan Nomor Mesin:3KA-728233;
- 2) 1 (satu) buah BPKB dengan nomor: D No 4596038 atas nama NANANG KOSIM;
- 3) 1 (satu) lembar STNK dengan Pajak, dengan Nomor STNK: 0103123 dan Nomor Pajak: 4265292 atas nama NANANG KOSIM.



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat dalam Putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 23.30 WIB Saksi Indra melihat dua orang yang mengambil sepeda motor di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Rangka Sentap Dusun Dalong Kel. Sukahraja Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa saat itu Saksi Indra sedang bersama dengan temannya yaitu Sdr. M. Akbar duduk di depan rumah Saksi Indra jaraknya berada sekitar 300 meter dari lokasi terjadinya pengambilan sepeda motor tersebut;
- Bahwa diketahui kedua orang tersebut adalah Saksi Heriansyah dan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi Indra melihat Saksi Heriansyah beserta dengan Terdakwa melewati depan rumah Saksi Indra menggunakan sepeda motor Beat Karbu warna putih dengan berjalan pelan menuju ke arah rumah/kontrakan yang tidak jauh dari rumah Saksi Indra. Namun karena Saksi Indra merasa curiga, Saksi Indra pun mengikuti 2 (orang) tersebut dengan berjalan kaki ke depan rumah Saksi Indra. Kemudian Saksi Indra melihat Saksi Heriansyah dan Terdakwa masuk ke halaman rumah tersebut dan melihat mereka mendorong sepeda motor RX-King dengan cara sepeda motor RX-King tersebut di step menggunakan kaki, saat itu terlihat Saksi Heriansyah yang menaiki sepeda motor RX-King tersebut dan didorong oleh Terdakwa ke arah sebelumnya mereka lewat yaitu melewati depan rumah Saksi Indra lagi;
- Bahwa melihat hal tersebut Saksi Indra kemudian memberitahu ayahnya yaitu Saksi Mat Fandi perihal adanya kedua orang yang mencurigakan tersebut. Selanjutnya Saksi Indra dan Saksi Mat Fandi langsung berlari ke pinggir jalan di depan rumah mereka, setelah itu mereka melihat bahwa Saksi Heriansyah dan Terdakwa masih belum jauh dari lokasi kontrakan dan sedang melarikan sepeda motor RX-King tersebut. Kemudian, Saksi Indra dan Saksi Mat Fandi segera mengambil sepeda motor untuk mengejar Saksi Heriansyah dan Terdakwa. Pada saat sudah tersusul,



Terdakwa yang membawa sepeda motor Beat Karbu warna putih langsung kabur dengan meninggalkan Saksi Heriansyah yang masih berada di atas motor RX-King tersebut;

- Bahwa saat itu Saksi Mat Fandi menanyakan kepada Saksi Heriansyah, "Motor Siapa Kau Bawak Tu" dan Saksi Heriansyah menjawab "saye dak tau ak bang, saye nambahkan kawan saye ngambik motor, kate kawan saye ini motor gadaian, maok ditebus tapi dak dikasik", setelah itu Saksi Mat Fandi menyuruh Saksi Heriansyah untuk duduk di depan ruko milik seseorang dan sepeda motor RX-King tersebut langsung mereka amankan dan Saksi Mat Fandi menghubungi pihak kepolisian sehingga Saksi Heriansyah segera diamankan ke Kantor Polres Ketapang;
- Bahwa Saksi Heriansyah dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha RX-King warna merah maron tersebut tanpa ada izin dari pemiliknya yaitu Saksi Wahyu;
- Bahwa sepeda motor yang telah diambil oleh Saksi Heriansyah dan Terdakwa adalah sebagaimana barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha RX-King warna merah maron, Dengan Plat/TNKB Nomor: KB 5549 GK, dengan Noka: MH33KA0145K753803 dan Nosin: 3KA – 728233;
- Bahwa kemudian diketahui yang pertama kali memiliki ide untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha RX-King warna merah maron tersebut adalah Saksi Heriansyah karena Saksi Heriansyah yang mengajak Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi Heriansyah dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha RX-King warna merah maron tersebut adalah untuk dijual agar bisa mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa dalam menguraikan unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP tersebut, Majelis Hakim juga mempertimbangkan unsur-unsur yang terkandung di dalam Pasal 362 KUHP, dikarenakan pasal



tersebut memuat unsur-unsur pokok yang berkaitan erat dengan ketentuan pada Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Dengan demikian unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
- 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
- 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada *person* yang dijadikan subjek hukum dari perbuatan pidana yang merujuk pada orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai Terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian sasaran yang dituju adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni 1998) halaman 97 pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, haruslah dapat dipastikan bahwa tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) dalam memberikan dakwaan dan vonis kepada seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Yosua als Lay anak dari Albert Manurung telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-40/O.1.13/Eoh.2/ 03/ 2024 tertanggal 4 Maret 2024, serta dalam persidangan Terdakwa Yosua als Lay anak dari Albert Manurung telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain, demikian juga keterangan saksi-saksi di persidangan menyatakan bahwa Yosua als Lay anak dari Albert Manurung adalah Terdakwa yang dihadapkan di persidangan dalam perkara *a quo* yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai di atas, menurut Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur barang siapa telah terpenuhi tidak serta merta dapat dinyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi harus dibuktikan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan pelaku, yang mana sewaktu barang tersebut hendak diambil oleh pelaku, barang tersebut belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah setiap benda yang merupakan benda bergerak atau menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya kepunyaan orang lain” dalam unsur ini yaitu barang yang diambil oleh pelaku sama sekali bukan kepunyaannya, karena barang tersebut memang sepenuhnya bukan milik dari pelaku, melainkan keseluruhannya merupakan milik orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan “sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil oleh pelaku merupakan suatu barang yang sebagiannya saja adalah milik orang lain. Sehingga, meskipun sebagian dari barang tersebut memang dimiliki oleh pelaku, namun ketika sebagian lainnya atas barang yang sama tersebut juga merupakan milik orang lain, maka inilah yang dimaksud dengan “sebagian adalah kepunyaan orang lain”. Selanjutnya, kata “atau” dalam unsur ini menunjukkan sifat alternatif sehingga di persidangan cukup dibuktikan salah satu sub unsurnya saja, baik barang itu merupakan “sebagian” atau “secara keseluruhan” adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh berdasarkan kesesuaian alat-alat bukti di persidangan, diketahui pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 23.30 WIB Saksi Indra melihat Saksi Heriansyah dan Terdakwa yang mengambil sepeda motor di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Ranga Sentap Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalong Kel. Sukahraja Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa saat itu Saksi Indra sedang bersama dengan temannya yaitu Sdr. M. Akbar duduk di depan rumah Saksi Indra jaraknya berada sekitar 300 meter dari lokasi terjadinya pengambilan sepeda motor tersebut. Saat itu Saksi Indra melihat Saksi Heriansyah beserta dengan Terdakwa melewati depan rumah Saksi Indra menggunakan sepeda motor Beat Karbu warna putih dengan berjalan pelan menuju ke arah rumah/kontrakan yang tidak jauh dari rumah Saksi Indra. Namun karena Saksi Indra merasa curiga, Saksi Indra pun mengikuti Saksi Heriansyah dan Terdakwa dengan berjalan kaki menuju ke depan rumah Saksi Indra. Kemudian Saksi Indra melihat Saksi Heriansyah dan Terdakwa masuk ke halaman rumah tersebut dan melihat mereka mendorong sepeda motor RX-King dengan cara sepeda motor RX-King tersebut di step menggunakan kaki, saat itu terlihat Saksi Heriansyah yang menaiki sepeda motor RX-King tersebut dan didorong oleh Terdakwa ke arah sebelumnya mereka lewat yaitu melewati depan rumah Saksi Indra lagi. Melihat hal tersebut Saksi Indra kemudian memberitahu ayahnya yaitu Saksi Mat Fandi perihal adanya kedua orang yang mencurigakan tersebut. Selanjutnya Saksi Indra dan Saksi Mat Fandi langsung berlari ke pinggir jalan di depan rumah mereka, setelah itu mereka melihat bahwa Saksi Heriansyah dan Terdakwa masih belum jauh dari lokasi rumah kontrakan dan sedang melarikan sepeda motor RX-King tersebut. Kemudian Saksi Indra dan Saksi Mat Fandi segera mengambil sepeda motor untuk mengejar Saksi Heriansyah dan Terdakwa. Pada saat sudah tersusul, Terdakwa yang membawa sepeda motor Beat Karbu warna putih langsung kabur dengan meninggalkan Saksi Heriansyah yang masih berada di atas motor RX-King tersebut;

Menimbang, bahwa saat itu Saksi Mat Fandi menanyakan kepada Saksi Heriansyah, "Motor Siapa Kau Bawak Tu" dan Saksi Heriansyah menjawab "saye dak tau ak bang, saye nambahkan kawan saye ngambik motor, kate kawan saye ini motor gadaian, maok ditebus tapi dak dikasik", setelah itu Saksi Mat Fandi menyuruh Saksi Heriansyah untuk duduk di depan ruko milik seseorang dan sepeda motor RX-King tersebut langsung mereka amankan dan Saksi Mat Fandi menghubungi pihak kepolisian sehingga Saksi Heriansyah segera diamankan ke Kantor Polres Ketapang;

Menimbang, bahwa diketahui Saksi Heriansyah dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha RX-King warna merah

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maron tersebut tanpa ada izin dari pemiliknya yaitu Saksi Wahyu. Adapun hal tersebut diperkuat dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB dengan nomor: D No 4596038 atas nama NANANG KOSIM dan 1 (satu) lembar STNK dengan Pajak, dengan Nomor STNK: 0103123 dan Nomor Pajak: 4265292 atas nama NANANG KOSIM yang berada disita dari Saksi Wahyu, dan diketahui Saksi Wahyu membeli sepeda motor tersebut dari pemilik yaitu Sdr. Nanang Kosim, namun belum melakukan proses balik nama;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang telah diambil oleh Saksi Heriansyah dan Terdakwa adalah sebagaimana barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha RX-King warna merah maron, Dengan Plat/TNKB Nomor: KB 5549 GK, dengan Noka: MH33KA0145K753803 dan Nosin : 3KA – 728233 dan keseluruhannya adalah milik dari Saksi Wahyu;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada uraian tersebut maka secara jelas dapat diketahui sepeda motor tersebut merupakan milik Saksi Wahyu yang telah diambil oleh Saksi Heriansyah dan Terdakwa secara tanpa izin, sehingga baik Saksi Heriansyah maupun Terdakwa sama sekali tidak memiliki dasar penguasaan maupun kepemilikan yang sah atas sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai di atas, menurut Majelis Hakim unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memaknai “dengan maksud untuk dimiliki” dalam unsur ini adalah mengambil suatu barang secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan pelaku meskipun pelaku mengetahui bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain. Adapun dalam melakukan perbuatan tersebut pelaku sepenuhnya menghendaki, mengerti, dan menyadari, atau setidaknya patut menduga bahwa segala perbuatan yang dilakukannya untuk memiliki suatu barang tersebut secara tegas dilarang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut, unsur “dengan maksud untuk dimiliki” dalam rumusan pasal ini harus diartikan sebagai perbuatan seseorang yang menguasai suatu barang seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut, menurut Majelis Hakim pelaku tidak harus secara tegas menyatakan maksud atau keinginannya untuk memiliki barang yang telah ia ambil dari pemiliknya, namun cukup dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang seharusnya hanya dapat dilakukan oleh pemiliknya atau setidaknya



tidaknya atas izin dari pemiliknya, maka hal tersebut sudah termasuk ke dalam unsur “dengan maksud untuk dimiliki”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” dalam konsep Hukum Pidana adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan asas legalitas yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menentukan bahwa *“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”*. Sehingga, apabila perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan perbuatan yang secara tegas dilarang dalam aturan pidana, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui Saksi Heriansyah bersama dengan Terdakwa telah mengambil secara tanpa izin sepeda motor milik Saksi Wahyu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha RX-King warna merah maron, dengan Plat/TNKB Nomor: KB 5549 GK, dengan Noka: MH33KA0145K753803 dan Nosin : 3KA – 728233, pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 23.30 WIB di rumah kontrakan Sdr. Akmal yang berlokasi di Jl. Rangka Sentap Dusun Dalong Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat, dengan cara-cara sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap bahwa alasan Saksi Heriansyah bersama dengan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha RX-King warna merah maron tersebut adalah untuk dijual agar bisa mendapatkan uang. Berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat meskipun sepeda motor tersebut belum sempat dijual, namun alasan Saksi Heriansyah dan Terdakwa tersebut telah cukup memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha RX-King warna merah maron, dengan Plat/TNKB Nomor: KB 5549 GK, dengan Noka: MH33KA0145K753803 dan Nosin : 3KA – 728233 yang telah diambil secara tanpa izin oleh Saksi Heriansyah dan Terdakwa tersebut rencananya hendak dijual untuk mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa meskipun Saksi Heriansyah dan Terdakwa di persidangan tidak mengatakan secara tegas keinginannya untuk memiliki sepeda motor tersebut, namun perbuatan mereka yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi Wahyu secara tanpa izin dengan maksud untuk



menjualnya menurut Majelis Hakim telah cukup menunjukkan bahwa Saksi Heriansyah dan Terdakwa berlaku seolah-olah sebagai pemilik dari sepeda motor tersebut tanpa adanya dasar penguasaan atau kepemilikan yang sah, sehingga hal tersebut menurut Majelis Hakim termasuk sebagai perbuatan yang melawan hukum karena perbuatan yang demikian secara tegas dilarang dalam aturan pidana yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai di atas, menurut Majelis Hakim unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa untuk menentukan pemenuhan unsur ini maka perbuatan-perbuatan sebagaimana telah dipertimbangkan dan diuraikan dalam unsur-unsur sebelumnya harus dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, atau dengan kata lain dilakukan dengan saling bekerja sama di antara orang-orang tersebut untuk mencapai tujuan pokok yang sama;

Menimbang, bahwa P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang dalam bukunya "Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan" menyebutkan yang dimaksud dengan dengan dilakukan dua orang atau lebih secara bersama-sama ialah dilakukan dalam bentuk *medeplegen* atau turut melakukan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP ataupun dalam bentuk yang lazim disebut *mededaderschap*. Selanjutnya, dalam konteks pemenuhan Pasal 363 ayat (1) ke-4 maka agar para pelaku tindak pidana dapat dinyatakan terbukti secara bersama-sama melakukan suatu pencurian harus dipertimbangkan mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu menyadari mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian;
2. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian;
3. Bahwa masing-masing peserta dalam tindak pidana pencurian tersebut di samping terbukti memenuhi unsur *opzet* juga terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kerja sama yang disadari (*bewuste samenwerking*) dan kerja sama secara fisik (*fisieke samenwerking*) yaitu kerja sama tersebut tidak perlu telah diperjanjikan



sebelum para pelaku melakukan tindak pidana, melainkan cukup apabila pada waktu mereka melakukan tindak pidana para pelaku telah menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur sebelumnya, diketahui peristiwa pengambilan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha RX-King warna merah maron, dengan Plat/TNKB Nomor: KB 5549 GK, dengan Noka: MH33KA0145K753803 dan Nosin : 3KA – 728233, pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 23.30 WIB di rumah kontrakan Sdr. Akmal yang berlokasi di Jl. Rangga Sentap Dusun Dalong Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat, dengan cara-cara sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan unsur sebelumnya, dilakukan oleh Saksi Heriansyah bersama-sama dengan Terdakwa. Adapun peran Saksi Heriansyah yang terungkap di persidangan adalah orang yang pertama kali memiliki ide untuk mengambil sepeda motor tersebut dan mengajak Terdakwa untuk bersama-sama mengambilnya. Selain itu Saksi Heriansyah juga merupakan orang yang mendorong sepeda motor tersebut yang semula diletakan di depan kontrakan Sdr. Akmal menuju ke jalan dengan menaikinya. Sedangkan, Terdakwa memiliki peran untuk mendorong sepeda motor tersebut dengan cara melakukan step, sehingga Terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih dapat membantu Saksi Heriansyah yang menaiki sepeda motor RX-King dengan mendorongnya dari belakang;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim telah cukup menunjukkan adanya kerja sama yang disadari (*bewuste samenwerking*) dan kerja sama secara fisik (*fisieke samenwerking*) yang jelas di antara Saksi Heriansyah dengan Terdakwa untuk mencapai tujuan yang sama yaitu mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha RX-King warna merah maron, dengan Plat/TNKB Nomor: KB 5549 GK, dengan Noka: MH33KA0145K753803 dan Nosin : 3KA – 728233, yang keseluruhannya merupakan milik Saksi Wahyu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai di atas, menurut Majelis Hakim unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal yang penyebutan kualifikasinya sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha RX-King warna merah maron dengan plat/TNKB Nomor: KB 5549 GK dengan nomor kendaraan:MH33KA0145K753803, dengan Nomor Mesin:3KA-728233, 1 (satu) buah BPKB dengan nomor: D No 4596038 atas nama NANANG KOSIM, dan 1 (satu) lembar STNK dengan Pajak, dengan Nomor STNK: 0103123 dan Nomor Pajak: 4265292 atas nama NANANG KOSIM, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 85/Pid.B/2024/PN Ktp atas nama Terdakwa Heriansyah alias Ian bin Maswah, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 85/Pid.B/2024/PN Ktp atas nama Terdakwa Heriansyah alias Ian bin Maswah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Ktp



pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yosua als Lay anak dari Albert Manurung tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha RX-King warna merah maron dengan plat/TNKB Nomor: KB 5549 GK dengan nomor kendaraan: MH33KA0145K753803 dan Nomor Mesin: 3KA-728233;
 - 1 (satu) buah BPKB dengan nomor: D No 4596038 atas nama NANANG KOSIM;
 - 1 (satu) lembar STNK dengan Pajak, dengan Nomor STNK: 0103123 dan Nomor Pajak: 4265292 atas nama NANANG KOSIM;**dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 85/Pid.B/2024/PN Ktp atas nama Terdakwa Heriansyah alias Ian bin Maswah;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, oleh kami, Kunti Kalma Syita, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Aldilla Ananta, S.H., M.H. dan Josua Natanael S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syahrir Riza, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adilla Ananta, S.H., M.H.

Kunti Kalma Syita, S.H., M.H.

Josua Natanael, S.H.

Panitera,

Syahrir Riza, S.H.